

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang ditaqdirkan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memerlukan orang lain. Interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah sebuah hubungan yang dalam Islam dikenal dengan *muamalah*.

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya, yaitu mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut *muamalah ma'allah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut *muamalah mu'annas*.

Allah SWT telah memberikan kebebasan pada umat-Nya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya baik segi individu maupun kelompok bisnis. Akan tetapi dalam menjalankan aktivitas ekonominya seorang muslim dibatasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam untuk mencegah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dalam kegiatan muamalahnya.¹ Salah satu bentuk perwujudan *muamalah mu'annas* yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah kegiatan jual beli.

Dalam kehidupan manusia jual beli merupakan kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehannya sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 275 yang artinya :

¹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta:Gema Insani, 1997), 51.

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(QS.Al-Baqarah [2]: 275)²

Aturan bisnis dalam Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim dan diharapkan bisnis tersebut akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT.³ Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan jual beli di masyarakat. Bentuk dan model jual beli pun bervariasi, salah satu di antaranya adalah jual beli dengan sistem tebasan. Jual beli dengan sistem tebasan merupakan jual beli secara borongan (spekulatif), yaitu jual beli yang dilakukan tanpa menimbang, mengukur maupun manakar objek yang diperjualbelikan.

Luas Desa Sidoharjo yaitu 179 Ha, yang terdiri dari tanah sawah seluas 111,00 Ha dan tanah kering seluas 68,43 Ha.⁴ Mayoritas penduduk melakukan kegiatan perekonomian sebagai petani, meliputi tanaman padi, palawija, sayur-mayur, bawang merah dan yang lainnya.

²Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

³Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 153.

⁴Data Pusat Statistik Demak, *Kecamatan Guntur Dalam Angka 2018* (Demak: Citra Yunda, 2018), 5-6.

Namun yang paling banyak yaitu sebagai petani tanaman padi. Sebagian besar petani Di Desa Sidoharjo menjual hasil panennya kepada penebas dengan menggunakan sistem tebasan. Penyebab petani menjual secara tebasan yaitu dikarenakan petani tidak mau repot dalam biaya pekerja pengambil padi yang sekarang sulit juga mencarinya. Tujuannya yang terpenting yaitu mendapatkan uang tunai dengan cepat.

Sistem tebasan yang dilakukan oleh para penebas merupakan sistem yang sudah biasa dijalankan sejak dulu. Adapun gambaran umum praktik jual padi yang sudah menguning dan masih hijau dengan sistem tebasan Di Desa Sidoharjo adalah pertama petani menawarkan padinya kepada penebas untuk membeli padi tersebut dengan sistem tebasan. kemudian mereka (petani dan penebas) melakukan survey langsung ketempat objek yang diperjualbelikan, penebas akan melakukan pengamatan terhadap objek tersebut. Dalam menentukan harga, penebas akan mengukur terlebih dahulu luas sawah menggunakan jangkahan kaki. Setelah itu penebas akan melakukan negosiasi dengan penjual untuk menentukan harga. Apabila harga sudah disepakati, maka penebas akan memberikan uang panjer (DP) sebagai tanda jadi untuk transaksi tersebut. Besaran uang panjer antara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-. Satuan harga yang digunakan adalah Rupiah/*seprapat*.⁵ Sejak terjadinya transaksi tersebut maka pihak petani sudah tidak ada kewajiban untuk merawat atau mengelola sampai padi tersebut dipanen oleh penebas. Pelunasan dilakukan ketika penebas sudah selesai memanen padi tersebut. Dan dalam pengambilan padi, penebas akan mempekerjakan sekelompok pekerja pengambil padi yang biasa ikut dengannya dengan membayar upah secara borongan dan kontan kepada pekerja. Selain itu penebas juga menyediakan alat pembersih padi dari batang dan daunnya (*blower*).

⁵Hartinah, wawancara oleh penulis, 09 Juli, 2019, wawancara 1, transkrip.

Di Desa Sidoharjo, penebas memiliki peran yang sangat penting, yaitu penghubung antara petani dengan pedagang besar (tengkulak) dan berperan dalam memasarkan produknya. Akan tetapi penebas sering memberatkan petani dalam hal pembelian produk hasil pertanian. Disebabkan kurangnya pengetahuan petani akan keadaan pasar dan cara-cara perdagangan, membuat petani kesulitan menembus pasar tanpa bantuan dari para penebas.

Kontrak yang dilakukan kedua belah pihak hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang sah, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka penebas tidak bisa dituntut. Sebagai contoh jika gagal kontak maka pihak penjual (petani) tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menerima pembatalan kontrak secara sepihak dari pihak pembeli.

Dalam melakukan perhitungan dan taksiran harga, penebas akan melakukannya hanya menggunakan jangkahan kaki. Jangkahan kaki seseorang berbeda walaupun sudah diperkirakan seakurat mungkin. Kuantitas dan kualitas padi yang masih di sawah sukar diperhitungkan dengan sistem tersebut. Oleh karena itu, hasil dari perhitungan atau taksiran dari penebas seringkali kurang sesuai dengan yang diharapkan.

Penebas sering mendapat keuntungan yang tinggi dan kadang pula mendapat kerugian tinggi sesuai dengan harga jual gabah mengalami kenaikan atau penurunan. Apabila penebas mengalami keuntungan tinggi maka penebas akan diam saja, sebaliknya apabila penebas mengalami kerugian, maka penebas akan meminta pengembalian uang yaitu dengan cara memotong pembayaran yang belum dibayarkan kepada petani tersebut. Dengan demikian, terdapat unsur keterpaksaan, menunjukkan adanya salah satu pihak yang dirugikan yaitu pemilik sawah atau penjual tersebut. Kerugian yang dialami pemilik sawah yaitu uang yang didapat saat pelunasan tidak sesuai dengan kontrak awal. Selain itu apabila harga gabah mengalami kenaikan di kemudian hari tetapi para petani sudah menjual padi secara tebasan dengan harga murah

maka akan timbul penyesalan, dan merasa adanya penipuan dari para penebas. Meskipun petani rentan mengalami kerugian, mereka tetap menjual padinya secara tebasan karena mereka beranggapan bahwa ketika menjualnya pada saat sekarang maka sudah diketahui berapa hasil yang didapatkan dari per seprapat sawah yang dimilikinya dan juga sebagai antisipasi akan bertambah turunnya harga di kemudian hari.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis terhadap Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Demak)”.

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan materi yang sangat luas, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup, sehingga pembahasan lebih terfokus untuk dapat tercapainya tujuan. Penulis membatasi pada masalah praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Sidoharjo Demak dalam Perpektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi petani di Desa Sidoharjo Demak memilih menjual padinya menggunakan sistem tebasan (borongan)?
2. Bagaimana praktik jual beli padi menggunakan sistem tebasan (borongan) di Desa Sidoharjo Demak?
3. Apa dampak ekonomis yang dialami petani dalam melakukan praktik jual beli menggunakan sistem tebasan (borongan) di Desa Sidoharjo Demak?
4. Bagaimana praktik jual beli padi menggunakan sistem tebasan (borongan) di Desa Sidoharjo Demak dalam Perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi para petani di Desa Sidoharjo Demak memilih menjual padinya menggunakan sistem tebasan (borongan)
2. Untuk mengetahui praktik jual beli padi menggunakan sistem tebasan (borongan) di Desa Sidoharjo Demak
3. Untuk mengetahui apa saja dampak ekonomis yang dialami petani dalam melakukan praktik jual beli menggunakan sistem tebasan (borongan) di Desa Sidoharjo Demak
4. Untuk mengetahui praktik jual beli padi menggunakan sistem tebasan (borongan) di Desa Sidoharjo Demak dalam Perspektif Ekonomi Islam

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka usaha-usaha pengembangan ilmu ekonomi, juga menjadi acuan dan bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama. Selain itu juga dapat digunakan sebagai tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama dan dapat memperkaya temuan-temuan yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Sidoharjo Demak, penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi pelaku transaksi jual beli padi dengan menggunakan sistem tebasan di Desa Sidoharjo agar dapat menjalankan bisnisnya selalu berpedoman pada prinsip Ekonomi Islam sehingga dalam transaksi tersebut tidak hanya mendatangkan manfaat bagi para pelakunya, tetapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

- b. Bagi penelitian
 - 1) Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan kepada semua aktifitas akademik dalam bidang lembaga syariah.
 - 2) Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja sebenarnya.
 - 3) Sebagai sarana untuk menambah wawasan penelitian terutama yang berhubungan dengan bidang yang ditekuni selama kuliah.
- c. Bagi Akademisi
 - 1) Berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 2) Bagi pemerhati ekonomi Islam dan masyarakat umum, bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang jual beli sesuai ajaran Islam.
 - 3) Bagi pihak akademis terutama untuk mahasiswa, dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang praktik jual beli padi dengan sistem tebasan dalam perspektif ekonomi Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi dan hal-hal yang dibahas tiap bab. Bagian awal berisi tentang halaman sampul depan judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian, terdiri dari kerangka teori yakni tentang ekonomi syariah, jual beli dalam islam, jual beli tebasan dalam islam, serta kajian penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III Metodologi Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi (*setting*) penelitian, subyek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Terdiri dari gambaran umum desa Sidoharjo Demak, serta hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang praktik jual beli tebasan (borongan) yang dilakukan masyarakat desa Sidoharjo Demak.

BAB V Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.